



## PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 503/13 /IO PAUD-KB/DPMPTSP/III/2019

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “BAITURRAHMAH”

JENIS KELOMPOK BERMAIN  
JORONG PASENGGRAHAN NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG  
KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2024  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **“Baiturrahmah”** Jorong Pasenggrahan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Bermain wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
  - b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menggunakan prinsip :
    - Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
    - Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain;
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana Kelompok Bermain;
4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkangkan orang tua);
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor 01-10/IV/KB-BR/III-2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB "**Baiturrahmah**";  
2. Akta Perubahan Nomor 54 tanggal 25 Juni 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini "**Baiturrahmah**" Jenis Kelompok Bermain;  
3. Surat Rekomendasi izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "**Baiturrahmah**" dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Nomor 421.1/983/PAUD-PNF/2019 tanggal 06 Maret 2019.

#### MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "**Baiturrahmah**" Jenis Kelompok Bermain Jorong Pasengrahan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini "**Baiturrahmah**" Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksut dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 06 Maret 2024.

Ditetapkan di Sikabau  
Pada Tanggal : 06 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Pulau Punjung di Sungai Dareh;
7. Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung di Pulau Punjung.